

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.¹

Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fikih sering disebut dengan istilah *ijārah al-‘amāl*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 11.

Upah dalam beberapa literatur fikih sering dibahasakan dengan *ajran*, yaitu ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Menurut pengertian syarak, *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.²

Kenyataan tolong-menolong dalam bermuamalah tidak dapat ditinggalkan, karena bermuamalah dengan cara tolong-menolong akan mempermudah mendapat segala kebutuhan serta dapat mempererat tali silaturahmi antara sesama manusia. Muamalah dalam arti luas adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukrawi. Muamalah juga merupakan sistem kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikakan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai aqidah dan etika.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dilakukan dengan dialektika materealisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga bernilai ibadah, konsep dasar Islam dalam kegiatan

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 227.

muamalah atau ekonomi juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme yang tentunya harus bersifat Islami.

Islam berdasar atas kemerdekaan setiap hak, maka Islam mengenal adanya pembagian kerja sesuai dengan keahliannya. Maka dari itu setiap warga negara, baik pria maupun wanita, berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan penghasilannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perbedaan yang terjadi di dalam tradisi lokal Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, pada waktu panen padi seolah-olah sudah menjadi suatu kebenaran dalam sistem pengupahan buruh tani ketika panen padi. Wilayah Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang adalah sebuah Desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah yang dialiri dengan air irigasi teknis dan sawah tadah hujan, yang terkadang bisa mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.³

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani ketika panen padi di wilayah Desa Brudu ini dari masa ke masa masih tetap menggunakan cara yang sama yakni dengan sistem pengupahan yang disebut dengan *bawon*.⁴

³ Ridwan, *Wawancara*, Jombang, 1 April 2014.

⁴ Bawon adalah bahasa Jawa yang biasa digunakan bahasa petani dalam pemberian upah buruh tani yang berupa padi ketika panen. Ibid.

Ada sebagian daerah di atas menggunakan tradisi pengupahan buruh tani padi dengan sistem *bebasan*⁵ dan *borongan*. Dalam dua sistem pengupahan buruh tani tersebut merupakan sebuah tradisi masyarakat desa setempat yang sudah menjadi acuan dalam pengupahan ketika masa tanam padi.

Dalam penetapan upah, peranan adat suatu daerah sangat dominan, karena satu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama imam mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. Dalam literatur ilmu usul al-fikih disebut '*urf*', yang mempunyai arti sesuatu yang telah menjadi hal umum dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan satu perbuatan. '*Urf*' juga disebut dengan *al-'ādah* (diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi adat). '*Urf*' menurut istilah para ahli syarak, tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat kebiasaan, maka '*urf*' yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli.⁶

Dari penggambaran latar belakang di atas terdapat perbedaan terhadap sistem pengupahan buruh tani yang sudah menjadi tradisi atau adat masyarakat di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang,

⁵ Ibid., *Bebasan* Adalah Sistem Upah Buruh Tani yang di Hitung Masa Kerjanya Selama 8 Jam.

⁶ A. Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996), 132.

sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Upah *Bebasan* dan *Borongan* Buruh Tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi dan batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan menurut adat masyarakat setempat.
2. Perbedaan sistem kerja buruh tani, yaitu sistem *bebasan* dan *borongan*.
3. Perbedaan upah antara sistem kerja *bebasan* dan *borongan*.
4. Syarat dan rukun *ujrah* atau upah.
5. Sistem *ujrah* atau upah dalam hukum Islam.
6. Analisis hukum Islam terhadap tradisi upah *borongan* dan *bebasan* buruh tani.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu dijelaskan batasan persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar fokus dan terarah. Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi dalam persoalan perbedaan sistem pengupahan buruh tani *bebasan* dan sistem pengupahan buruh tani *borongan* menurut adat kebiasaan Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tradisi pemberian upah *bebasan* dan *borongan* buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tradisi upah *bebasan* dan *borongan* buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁷

Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi dan penelitian lain yang membahas kajian yang berkaitan dengan pemberian upah yakni:

⁷ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

1. Warnik, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2012. Judul skripsi” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksana Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sokorejo Kabupaten Pasuruan*” dengan permasalahan bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan upah buruh tani pengetam padi dengan sistem *borongan* di desa Lemahbang Kecamatan Sokorejo Kabupaten Pasuruan dan bagaimana dalam tinjauan hukum Islamnya. Dari hasil skripsi yang sudah dibuat oleh penulis dan menjelaskan tentang upah buruh tani pengetam padi dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh tani dilakukan dari hasil kerja dengan cara *borongan* sesuai dengan pendapatan padi yang sudah dipanen. Ditinjau dari hukum Islam bahwa pelaksana upah buruh tani pengetam padi dengan sistem *borongan* di Desa Lemahbang Kecamatan Sokorejo Kabupaten Pasuruan telah sesuai keadilan dalam Islam dan telah memenuhi Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Pasuruan.⁸
2. Tumsunah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2013. Judul Skripsi “*Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah pemanen air nira pohon Siwalan di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan*” dengan

⁸ Warnik, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksana Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sokorejo Kabupaten Pasuruan*” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 45.

permasalahan bagaimana praktik pemberian upah pemanen air nira di Desa Kartegena Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis berkenaan dengan praktik pengupahan terhadap pemanen air nira yang terjadi di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Ketika pembagian hasil pemilik pohon mengambil pada waktu panen pagi dan penggarap pada waktu sore, akan tetapi panen pada waktu pagi hasilnya lebih bagus dibandingkan pada waktu sore. sedangkan imbalan yang diberikan oleh pemilik pohon kepada penggarap berupa air nira hasil panen sore, bukan berupa imbalan yang lainnya, uang atau sesuatu yang lain. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan pemanen air nira yang terjadi di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan pemberian jatah yang diberikan pemilik pohon kepada penggarap kurang adil dan tidak seimbang dengan jasa yang diberikan oleh penggarap.⁹

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Warnik dan Tumsunah berbeda dengan penelitian yang saya lakukan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang sistem pemberian upah buruh tani *bebasan* dengan buruh tani *borongan* menurut adat di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang seperti yang terangkum dalam judul “Analisis

⁹ Tumsunah, *”Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Pemanen Air Nira Pohon Siwalan di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan”* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 60.

Hukum Islam Terhadap Upah *Bebasan* dan *Borongan* Buruh Tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang” di mana letak permasalahannya adalah bagaimana sistem pemberian upah buruh tani padi *bebasan* dengan *borongan* dan bagaimana analisa hukum Islamnya.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan formulasi permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem upah *bebasan* dan *borongan* buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap upah *bebasan* dan *borongan* buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ada dua yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum Islam yang berkaitan dengan muamalah tentang sistem upah.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat luas terutama masyarakat petani dalam rangka pengetahuan hak dan kewajiban buruh tani.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Upah *Bebasan* dan *Borong* Buruh Tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang” maka dirasa perlu untuk menjelaskan definisi operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman skripsi ini.

1. Analisis hukum Islam adalah hasil pemikiran para ulama¹⁰, dalam penelitian ini penulis menggunakan pemikiran Wahbah al-Zuhayliy.
2. Upah *bebasan* adalah tradisi pengupahan buruh tani waktu tanam di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.¹¹
3. Upah *borong* adalah tradisi pengupahan buruh tani pada waktu tanam dan panen padi tanam di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.¹²

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analisis.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 86.

¹¹ Kasnadi, *Wawancara*, Jombang, 5 April 2014.

¹² Ibid.

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Sistem pelaksanaan pengupahan buruh tani *bebasan* dan *borongan* berdasarkan adat masyarakat setempat.
- b. Aplikasi pengupahan buruh tani ketika musim tanam dan musim panen padi.

3. Sumber data

- a. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³ Data yang secara langsung didapatkan dari Bapak Kasnadi sebagai pemberi data dan informasi mengenai sistem atau cara pengupahan buruh tani *bebasan* dan *borongan* ketika musim tanam dan panen padi.
- b. Sumber sekunder yaitu data yang digunakan untuk memperoleh *generalisasi* yang bersifat ilmiah atau memperoleh pengetahuan ilmiah yang baru, dan dapat pula berguna sebagai pelengkap

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2009), 193.

informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti.¹⁴ Di antara sumber-sumber data sekunder adalah:

- 1) Asas-Asas Hukum Muamalah karya Azhar Ahmad Basyir;
- 2) Berbagai Macam Transaksi dalam Islam karya M. Ali Hasan;
- 3) Fiqih Muamalah karya Hendi Suhendi;
- 4) Kaidah-Kaidah Hukum Islam karya A. Wahhab kallaf; dan
- 5) *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhayli.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan terhadap obyek dan lapangan yang akan diteliti, yaitu praktik pengupahan *bebasan* dan *borongan* buruh tani menurut adat di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.¹⁵

b. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian. Wawancara sebagai alat pengumpul data

¹⁴ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 14.

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis...*, 9.

dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁶ Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti yaitu Bapak Kasnadi dan Bapak Muslimin sebagai pemilik sawah di Desa Brudu.

5. Tehnik pengolahan data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu data yang telah terkumpul diedit dan diklarifikasi untuk mendapatkan data halus. Dalam proses ini dilakukan konfirmasi data kepada narasumber bila mana diperlukan. Dalam reduksi data, dilakukan pula klarifikasi data. Hasil reduksi data dimasukkan ke dalam kelas dan sub kelas dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian.¹⁷
- b. *Organizing*, adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang upah buruh tani.¹⁸

¹⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

¹⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 99.

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

6. Teknik analisis data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan status sekelompok manusia, kondisi sosial, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, terutama yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹ Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan. Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif, yaitu mengungkapkan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil observasi, kemudian ditinjau secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 6.

Bab kedua merupakan deskripsi tentang *ijārah* (sewa menyewa) menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian *ijārah* (sewa menyewa), landasan hukum *ujrah*, rukun dan syarat *ijārah* (sewa menyewa), berakhirnya akad *ijārah* (sewa menyewa), pengertian *ujrah* (upah), landasan hukum *ujrah* (upah) rukun dan syarat *ujrah* (upah), *bentuk ujrah* (upah) yang dihalalkan dan diharamkan, pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam *ujrah* (upah) menurut Wahbah al-Zuhayliy.

Bab ketiga memuat tentang hasil penelitian di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, mengenai diskripsi daerah, latar belakang terjadinya, Pengertian sistem kerja Sistem kerja buruh tani *bebasan* dan *borongan*, proses perjanjian kerja dan akad tentang pengupahan menurut adat di Desa Brudu ketika musim tanan dan panen padi.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam dan pendapat ulama' terhadap upah buruh tani *bebasan* dan *borongan* buruh tani menurut adat setempat di lihat dari segi akadnya, tinjauan dari segi praktiknya, dan tinjauan dari segi maslahat dan mafsadatnya.

Bab kelima merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran.